



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SWARA KAMPAR DAN KAMPAR TELEVISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA KAMPAR DAN KAMPAR TELEVISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan/atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kampar yang disingkat LPP Lokal adalah Radio Swara Kampar.

12. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
13. Dewan Direksi adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
14. Program adalah Kegiatan Penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak di Kabupaten Kampar dengan menggunakan spektrum frekuensi.
15. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
16. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
17. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan siaran LPP Lokal Kabupaten Kampar.
18. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran.
19. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
20. Penyiaran adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
21. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
22. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio Swara Kampar dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

23. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
24. Spektrum frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
25. Stasiun pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio.
26. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
28. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi LPP Lokal Radio Swara Kampar terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. 1 (satu) orang Kepala Stasiun Penyiaran Radio Swara Kampar.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 3

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebiakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran pada Radio Swara Kampar;

- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas Radio Swara Kampar berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Masa Kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPP Lokal Radio Swara Kampar, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD Kabupaten Kampar setelah melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur LPP Lokal Radio Swara Kampar dan unsur Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kampar;
- c. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Kampar;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;

- f. Mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- g. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon Dewan Pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari DPRD dan masyarakat;
 - e. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Pengawas

Pasal 7

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan untuk mengikuti seleksi calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan:
- b. Visi, misi, program dan rencana kegiatan sebagai Dewan Pengawas;
 - 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar merah, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah disediakan oleh Tim Seleksi calon Dewan Pengawas LPP Lokal Radio Swara Kampar.
- c. Pendaftaran tidak dapat diwakilkan.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon Dewan Pengawas dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Uji Kepatutan dan kelayakan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Seleksi calon Dewan Pengawas dengan:
 - a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta;
 - b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
 - c. menyusun berita acara hasil seleksi administrasi; dan
 - d. menyampaikan calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dengan:
 - a. Uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi, misi dan program kerja yang disampaikan oleh calon Dewan Pengawas;
 - b. menyusun berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - c. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Bupati menetapkan 3 (tiga) orang sebagai Dewan Pengawas terpilih.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Swara Kampar.
 - g. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan diatas 2 (dua) tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- h. Tidak lagi dapat memenuhi persyaratan seperti dimaksud pasal 5.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada bupati, demi hukum rencana pemberhentian tersebut batal.
 - (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh bupati.
 - (7) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, Bupati dapat menunjuk pengganti antar waktu Dewan Pengawas

Bagian ketiga
Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Direksi Radio Swara Kampar berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana tersebut ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi memiliki kompetensi di bidang Penyiaran.
- (4) Masa Kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 12

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) terdiri dari:
 - a. Direktur Administrasi; dan
 - b. Ditrektur Siaran.

- (2) Direktur Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. Penanggungjawab Bidang Administrasi, Umum dan Perlengkapan
 - b. Penanggungjawab Bidang Keuangan; dan
 - c. Penanggungjawab Bidang Usaha dan Kerjasama.
- (3) Direktur Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Penanggungjawab Bidang Program Siaran;
 - b. Penanggungjawab Bidang Pemberitaan; dan
 - c. Penanggungjawab Bidang Teknik.

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Dewan Direksi

Pasal 13

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Radio Swara Kampar;
- b. Memimpin dan mengelola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) bertugas melaksanakan pengelolaan Radio Swara Kampar dibidang administrasi dan siaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebijakan pengembangan LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - b. penyusunan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - c. pemimpin dan pengelola LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - d. penetapan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPP Lokal Radio Swara Kampar dan operasional siaran;
 - e. penyelenggara dan pemimpin rapat evaluasi penyelenggaraan siaran LPP Lokal Radio Swara Kampar;

- f. pelaksana pembinaan penyelenggaraan program dan siaran LPP Lokal Radio Swara Kampar;
- g. penyelenggara koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas LPP Lokal Radio Swara Kampar; dan
- h. pengoordinasian jalinan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Direktur Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun Rencana umum bidang administrasi jangka pendek dan jangka panjang LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - b. menyusun kebutuhan administrasi lembaga, program dan siaran;
 - c. menyusun anggaran dan belanja LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh penanggungjawab bidang berkenaan dengan penyusunan administrasi anggaran dan belanja LPP Lokal Radio Swara Kampar; dan
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan anggaran dan belanja LPP Lokal Radio Swara Kampar.
- (2) Direktur Siaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. menyusun rencana umum program dan siaran jangka pendek dan jangka panjang LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - b. menyusun rencana anggaran dan belanja program dan siaran LPP Lokal Radio Swara Kampar;
 - c. mengkoordinir penanggungjawab bidang program siaran dalam menyusun jadwal siaran dan program siaran;
 - d. mengkoordinir penanggungjawab bidang pemberitaan untuk siaran yang bersifat live report, head line news maupun press release;
 - e. mengkoordinir penanggungjawab bidang teknik dalam pengadaan, penggunaan serta pemeliharaan perangkat teknik siaran; dan
 - f. mengkoordinir pengelolaan Teknologi Informatika.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Direktur

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kampar;
- c. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- e. bagi calon Direktur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, minimal mempunyai pangkat/golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah;
- f. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, bukan anggota legislatif, yudikatif dan pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup, kecuali jabatan Direktur sementara dapat dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Kampar;
- h. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
 - 1) Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPP Lokal Radio Swara Kampar dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
 - 2) tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Direktur

Pasal 17

Tata cara pendaftaran calon Direktur sebagai berikut :

- a. Calon Direktur harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direktur kepada Dewan Pengawas melalui dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Kampar;
- b. Calon Direktur mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi calon Direktur dilengkapi dengan:
 - 1) visi, misi, program dan rencana kegiatan sebagai Direktur;
 - 2) daftar riwayat hidup;

- 3) pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Kampar.

Pasal 18

Tata cara seleksi calon Direktur adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. Bagi calon Direktur yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi calon Direktur LPP Lokal Radio Swara Kampar.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Direktur LPP Lokal Radio Swara Kampar dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara seleksi ditandatangani.

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap; dan
 - d. Masa jabatan berakhir;
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Dewan Pengawas apabila:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, demi hukum rencana pemberhentian batal.
- (7) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, Jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 22

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama bila mana masa jabatan belum berakhir.

Pasal 23

Apabila anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 24

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio Swara Kampar.
- (2) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Stasiun yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (3) Dalam pengelolaan Stasiun Penyiaran Radio Swara Kampar, Kepala Stasiun Penyiaran dibantu oleh petugas :
 - a. Lima orang Penyiar/Reporter;
 - b. Satu orang Teknisi;
 - c. Satu orang Administrator;
 - d. Dua orang penjaga malam/satpam; dan
 - e. Satu orang petugas kebersihan.

- (4) Kepala dan petugas pengelola Stasiun Penyiaran Radio Swara Kampar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar atas usul Dewan Direksi.

Pasal 25

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal Radio Swara Kampar sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB III
STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 26

- (1) Standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.

Bagian Kedua
Tarif layanan

Pasal 27

- (1) LPP Lokal dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - c. kompetitif.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN LPP LOKAL

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi berasal dari :
 - a. Iuran penyiaran;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kamar;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan; dan
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari iuran penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan sumber pembiayaan operasional LPP Lokal Radio Swara Kamar.
 - (3) Sumber Pembiayaan yang diperoleh dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berbentuk hibah dan/atau kegiatan pada perangkat daerah terkait serta diberlakukan sebagai sumber pembiayaan LPP Lokal Radio Swara Kamar.
 - (4) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat atau badan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan sumber pembiayaan yang bersifat tidak mengikat.
 - (5) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari hasil siaran iklan dan kerjasama dengan pihak lain dan/atau usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e merupakan sumber pembiayaan bagi LPP Lokal Radio Swara Kamar setelah memenuhi kewajiban pajak reklame/iklan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja LPP Lokal Radio Swara Kamar sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 29

- (1) Belanja LPP Lokal terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif.
- (2) Pengelolaan biaya LPP Lokal diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran
Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 30

- (1) LPP Lokal menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.
- (2) LPP Lokal menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) LPP Lokal disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 31

- (1) LPP Lokal menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis LPP Lokal.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

- (1) Setiap penerimaan dana LPP Lokal harus disetorkan paling lambat 2 x 24 jam melalui rekening Kas LPP Lokal dan dilaporkan kepada pejabat keuangan LPP Lokal.
- (2) Rekening kas LPP Lokal dibuka oleh Direktur LPP Lokal pada bank pemerintah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 33

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, c, d dan e dilaksanakan melalui rekening kas LPP Lokal.

- (2) Pengelolaan kas LPP Lokal dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPP Lokal menyelenggarakan :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
 - d. melakukan pembayaran.

Bagian Kelima Investasi

Pasal 34

- (1) LPP Lokal dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan LPP Lokal.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka panjang harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan LPP Lokal.
- (5) Pemanfaatan surplus kas dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Keenam Pengadaan Barang

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD pada LPP Lokal dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 36

- (1) LPP Lokal tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi LPP Lokal harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 37

- (1) LPP Lokal menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan LPP Lokal harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai standar akuntansi kinerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Laporan keuangan LPP Lokal meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar paling lambat 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 39

Logo, Stempel dan Struktur Organisasi LPP LOKAL Swara Kampar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua program dan kegiatan LPP Lokal Radio Swara Kampar yang dilaksanakan mengikuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, LPP Lokal yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini sampai LPP Lokal Swara Kampar dapat berdiri sendiri.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 10 Januari 2019

Plt. BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR